



Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penerbitan Sertifikat Ilegal di Laut

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Freddy Harris Universitas Esa Unggul Fereddy.harris@esaunggul.ac.id</p> <p>Meilana Universitas Esa Unggul meilanaliem1@student.esaunggul.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Harris, F., & Meilana. (2025). Dua Sisi Koin Pengentasan Kemiskinan: Peran Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barlingmascakeb. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2240-2246.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut yang secara hukum tidak dapat dijadikan objek hak atas tanah. Studi ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya ratusan bidang bersertifikat di atas perairan laut di pesisir utara Tangerang, yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan HGB oleh BPN di atas laut merupakan bentuk pelampauan kewenangan administratif (*ultra vires*), pelanggaran hukum lingkungan, dan inkonsistensi terhadap konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 serta Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Penegakan hukum terhadap praktik ini harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi: administratif (pencabutan sertifikat dan reformasi prosedur), pidana (pengusutan pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang), perdata (restorasi hak masyarakat), dan konstitusional (pemulihan ruang publik). Penelitian ini menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat privatisasi ruang hidup rakyat, melainkan sebagai pelindung atas ruang bersama.

Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional, Hukum Agraria, Privatisasi Laut,

Abstract

This study analyzes the responsibility of Indonesia's National Land Agency (BPN) in issuing land rights certificates—specifically the Right to Build (HGB)—over maritime areas that, by law, cannot be the object of land tenure. The research stems from the discovery of hundreds of certified plots above the sea surface in the northern coast of Tangerang, raising ecological, social, and legal concerns. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that the issuance of HGB by BPN over maritime zones constitutes an act of administrative overreach (*ultra vires*), a violation of environmental law, and a breach of constitutional principles, especially Article 33 of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013. Legal enforcement must adopt a multidimensional approach: administrative (revocation and procedural reform), criminal (investigation of forgery and abuse of authority), civil (restitution for affected communities), and constitutional (restoration of public space). The research affirms that law must not serve the privatization of common spaces, but protect the collective rights of the people.

Keywords: National Land Agency; agrarian law; sea privatization;

A. Pendahuluan

Apa yang disebut pembangunan, dalam banyak kasus, tidak netral. Ia membawa serta paradigma kekuasaan yang menyulap laut menjadi komoditas. Pembangunan pagar laut dan penerbitan sertifikat di atas perairan adalah bentuk konkret dari privatisasi ruang yang secara konstitusional adalah milik publik. Di sinilah konflik antara hukum, modal, dan masyarakat maritim menjadi tak terelakkan. Maka perlu peninjauan kritis terhadap bagaimana negara menjalankan perannya: sebagai penjaga atau justru perantara kekuasaan kapital? (Aemanah dkk, 2025: 8). Dalam fakta perkembangan saat ini ditemukannya adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di wilayah perairan atau laut Jawa tepatnya di daerah Tangerang. Sertifikat Hak Guna Bangunan yang di miliki oleh Perusahaan. Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan di atas laut merupakan objek yang dibebani dengan HGB menjadi kontroversi. Isu hukum ini terjadi karena adanya penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut yang mencakup pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer. Hasil ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang dampak yang di timbulkan, prosedur, dan landasan hukum. Pemberian HGB atas tanah negara memerlukan keputusan dari Menteri ATR/BPN, sementara untuk tanah hak pengelolaan memerlukan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Proses tersebut juga harus didaftarkan pada kantor pertanahan dan menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak.

Ada penyimpangan prosedur yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan HGB di perairan Tangerang, karena HGB itu berada di wilayah perairan laut. Terbitnya 263 bidang bersertifikat HGB dan 17 bidang SHM di lokasi itu menunjukkan adanya akrobatik hukum dan praktik mafia tanah, sehingga munculnya HGB tersebut seharusnya mendapatkan ijin dari Pemda, BPN, KKP, termasuk KLHK (Lingkungan Hidup). Pada tanggal 20 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten, telah memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Ada 263 bidang tanah di kawasan itu yang telah memiliki sertifikat HGB. BPN telah memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas laut atau pada wilayah laut kepada perusahaan-perusahaan. Sehingga muncul dalam ide pemikiran penulis tentang tanggung jawab BPN dalam penerbitan Hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh BPN. Hal ini menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) 85/PUU-XI/2013 melarang/membatalkan pemanfaatan ruang (HGB, HM, dll) diatas perairan.

Dari uraian diatas maka penulis menarik untuk mengkaji terkait issue hukum masalah pagar laut yang sudah mempunyai Alas Hak yaitu Hak Guna Bangunan sehingga pemilik melakukan pemagaran laut yang menjadi obyek permasalahan. Untuk menilik permasalahan tersebut, penulis menyusun dua rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab BPN dalam pengesahan sertifikat tanah ilegal di laut? (2) Bagaimana penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam penerbitan sertifikat tanah ilegal di laut?

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum, dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum (Soekanto, 1986). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan sertifikat di wilayah laut yang secara normatif tidak termasuk kategori tanah yang dapat dibebani Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menggali secara sistematis norma-norma hukum yang terkait dengan substansi permasalahan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) digunakan untuk mengkaji dan memahami ketentuan hukum tertulis yang menjadi dasar hukum dari tindakan BPN, termasuk UUPA, UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, dan peraturan lainnya yang relevan. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak atas tanah, kewenangan negara atas laut, dan ruang publik yang dilindungi undang-undang. Pendekatan Kasus (Case Approach) digunakan untuk menelaah kasus konkret yang terjadi di wilayah Tangerang, di mana sertifikat HGB diterbitkan atas wilayah laut. Pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki, 2005).

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Ilegal Di Laut

Di balik jargon “negara hukum”, tak jarang hukum dikonstruksi sebagai mekanisme kontrol administratif yang tunduk pada kuasa ekonomi. Dalam ruang laut, tempat di mana konstitusi mestinya berpijak pada prinsip keadilan ekologis dan sosial, justru terjadi kriminalisasi halus terhadap ruang publik melalui alat hukum. Penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut pesisir Tangerang bukan sekadar kesalahan prosedural administratif, tetapi indikasi mendalam atas bagaimana hukum negara beroperasi sebagai perangkat legalisasi kepentingan privat.

1. Kewenangan Konstitusional atas Laut: Negara sebagai Pengelola, Bukan Pemilik

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi fondasi utama dalam memahami relasi negara dengan sumber daya alam, termasuk laut. Di sini negara bukanlah pemilik absolut, melainkan trustee—pengelola bagi kepentingan rakyat. Konsep ini sejalan dengan teori public trust doctrine, di mana sumber daya vital seperti laut, udara, dan air tidak dapat dijadikan objek kepemilikan eksklusif (Sangar, 2019). Di titik ini, hukum tata negara memposisikan negara sebagai pelindung ruang publik, bukan penyedia akses eksklusif bagi pemodal. Namun, tafsir atas “dikuasai oleh negara” kerap diselewengkan menjadi hak untuk mendistribusikan kepada entitas bisnis melalui sertifikasi pertanahan. BPN sebagai pelaksana administratif, dalam kasus Tangerang, justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal, bukan pelindung hak konstitusional masyarakat atas laut. Ketika 263 bidang sertifikat HGB diterbitkan di wilayah laut, maka bukan hanya mandat konstitusi yang diputarbalikkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap legalitas negara (Kompas, 2025).

Lebih jauh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010, ditegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh dimaknai sebagai hak eksklusif, melainkan tanggung jawab sosial yang melekat. Artinya, setiap tindakan negara yang melepaskan ruang publik kepada privat tanpa mekanisme partisipatif, adalah bentuk pengingkaran terhadap hukum dasar negara (Rahardjo, 2010).

2. Batasan Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (jo. UU No. 1 Tahun 2014), laut adalah ruang hidup yang hanya dapat dimanfaatkan dengan syarat adanya izin pemanfaatan ruang laut, yaitu KKPRL. Tanpa KKPRL, segala bentuk pemanfaatan, apalagi sertifikasi, dianggap ilegal (Dumesty, 2025). Sayangnya, dalam kasus ini BPN tidak mengacu pada norma sektoral tersebut, melainkan hanya pada prosedur internal pertanahan yang menganggap “lokasi” sebagai obyek administratif belaka. Logika administratif inilah yang dikritik oleh CLS (Critical Legal Studies), yang menyatakan bahwa hukum tidak pernah netral, melainkan selalu berada dalam relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh memiliki, dan siapa yang disingkirkan (Kelman, 1987). Ketika prosedur sertifikasi dilakukan atas laut tanpa koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka yang kita saksikan bukan sekadar disintegrasi kelembagaan, tetapi afirmasi kekuasaan administratif atas wilayah yang secara substantif tak boleh dijadikan objek hak.

Dalam banyak kasus, negara justru gagal bertindak sebagai institusi pelindung ruang hidup publik. Sebaliknya, ia menjadi broker yang memediasi kepentingan privat melalui hukum. Proses legalisasi sertifikat atas laut dalam konteks Tangerang terjadi tanpa transparansi, tanpa partisipasi masyarakat pesisir, dan tanpa dasar perencanaan tata ruang laut yang sah (Indonesia Kita News, 2025).

3. Prosedur Administratif dan Kekacauan Legalitas Sertifikasi

Secara normatif, prosedur sertifikasi mensyaratkan bahwa objek yang disertifikasi harus berada di atas bidang tanah nyata, memiliki dasar kepemilikan yang sah, serta tidak bertentangan dengan rencana tata ruang (UU No. 5 Tahun 1960). Namun dalam praktiknya, seluruh elemen ini direkayasa. Pertama, laut dipetakan seolah-olah daratan oleh Kantor Jasa Survey Berlisensi (KJSB). Survei lokasi dimanipulasi agar bidang laut terdaftar sebagai bidang darat. Kedua, data pemohon dipalsukan; warga nelayan dicatut namanya dalam dokumen pemilikan fiktif tanpa sepengetahuan mereka (BBC, 2025). Ketiga, surat keterangan desa dan kecamatan digunakan sebagai pembungkus legalitas administratif padahal objeknya berada di wilayah laut.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum hanya dapat berhasil jika semua aspek—substansi, struktur, dan budaya hukum—berjalan secara sinergis (Soekanto, 2007). Dalam

kasus ini, substansi hukumnya jelas melarang, tetapi strukturnya korup, dan budayanya permisif. Maka hasilnya adalah praktik-praktik sertifikasi liar yang memanfaatkan celah prosedural untuk merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Hukum hanya menjadi instrumen legitimasi, bukan keadilan. Ketika hukum dikerangkakan dalam prosedur administratif tanpa sensitivitas ekologis dan sosial, maka yang muncul adalah kekosongan makna hukum. BPN dalam hal ini tidak melanggar hukum karena tidak tahu, tetapi karena ia tahu hukum bisa disesuaikan dengan kepentingan dominan (Tushnet, 1984).

4. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan BPN

Dalam negara hukum modern, jabatan administratif tidak hanya memikul fungsi teknis, tetapi memuat implikasi yuridis, sosial, dan moral. Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai entitas birokratik negara, tidak dapat berlindung di balik dalih “hanya menjalankan prosedur” ketika tindakan-tindakannya justru menyimpang dari prinsip hukum agraria dan tata kelola ruang yang sah. Kasus penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut pesisir Tangerang adalah contoh nyata di mana fungsi administratif tergelincir menjadi pelaku utama dalam skema rekayasa hukum. Ombudsman RI secara eksplisit menyatakan bahwa penerbitan HGB atas wilayah laut adalah bentuk maladministrasi berat, dengan konsekuensi kerugian sosial yang nyata bagi masyarakat pesisir. Kerugian ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga material: akses nelayan terhadap wilayah tangkap mereka terputus, mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp7,7–9 miliar per tahun (Kompas, 2025). Dalam kerangka hukum administrasi negara, ini merupakan pelanggaran atas *asas due care and diligence*—prinsip kehati-hatian yang semestinya menjadi jiwa setiap tindakan pejabat publik (Ridwan, 2011).

Dalam perspektif hukum tata usaha negara, tindakan administratif yang melampaui kewenangan disebut sebagai *ultra vires*. Penerbitan sertifikat oleh BPN di wilayah laut—yang bukan domain legalnya jelas melampaui kewenangan institusional. Maka wajar jika tindakan tersebut bukan hanya dianggap cacat prosedural, tetapi juga berimplikasi hukum serius, termasuk pembatalan sertifikat melalui mekanisme hukum administrasi negara (Sulardi, 2017). Rekayasa terhadap dokumen kepemilikan, peta bidang, dan pencatutan nama warga dalam proses permohonan sertifikat menunjukkan adanya intensi kriminal yang tak bisa diabaikan. Ini bukan lagi soal kelalaian administratif, melainkan pelanggaran pidana murni. Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen, serta Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, dapat dijeratkan terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menerbitkan, menyuruh, atau mengesahkan dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau korporatif.

Investigasi Bareskrim menunjukkan bahwa kasus ini telah memasuki wilayah dugaan korupsi sistemik melibatkan pegawai BPN, surveyor swasta, aparat desa, dan kemungkinan aktor bisnis. Ini sejalan dengan temuan dari CLS bahwa sistem hukum bukanlah arena netral, tetapi medan yang kerap dijadikan alat dominasi oleh kelas penguasa (Kennedy, 1976). Ketika hukum dipakai sebagai mekanisme pembungkus legal atas tindakan manipulatif, maka legalitas itu sendiri menjadi instrumen korupsi struktural (Tushnet, 1984). Dari aspek *mens rea*, terbukti bahwa para pelaku tidak hanya lalai, melainkan tahu dan sengaja melanggar norma hukum. Ada unsur kesengajaan dalam menutupi fakta bahwa lokasi yang disertifikasi berada di atas laut. Maka unsur pidana bukan sekadar mungkin, tetapi nyata dan wajib ditegakkan. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hanya tanah yang memiliki dasar legal (yuridis dan fisik) yang bisa diberikan hak atasnya. Laut tidak pernah termasuk dalam klasifikasi tersebut. Selain itu, dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap perubahan pemanfaatan ruang yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib melalui mekanisme AMDAL. Proyek pagar laut di Tangerang tak hanya melanggar UUPA, tetapi juga menghindari kewajiban uji dampak lingkungan bukti bahwa pelanggaran ini bersifat sistematis dan lintas sektor (Afdhali, 2023).

Dalam pendekatan hukum progresif, seperti dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum bukan sekadar norma, melainkan instrumen untuk menciptakan keadilan substantif (Rahardjo, 2010). Maka ketika hukum justru dipakai untuk merampas hak komunitas pesisir, hukum itu telah kehilangan makna. BPN bukan sekadar salah dalam prosedur; ia telah menyalahgunakan kekuasaan hukum. Dari perspektif yuridis, tindakan BPN dalam menerbitkan sertifikat di laut memuat tiga bentuk pelanggaran: Administratif, berupa pelampauan kewenangan (*ultra vires*) dan maladministrasi; Pidana, berupa dugaan pemalsuan dokumen dan kolusi antar-aparatur; Konstitusional, berupa pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atas ruang publik. Negara tidak bisa membiarkan kasus ini berhenti pada pencabutan sertifikat dan pemecatan pegawai. Dibutuhkan pertanggungjawaban hukum yang transparan, akuntabel, dan menyentuh akar

sistemik. Jika tidak, maka hukum hanya akan menjadi alat stempel bagi kekuasaan, dan bukan pelindung publik.

Penegakan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Ilegal Di Laut

Hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia lahir, bergerak, dan bergeser dalam medan tarik-menarik antara kepentingan dan nilai. Dalam konteks penerbitan sertifikat ilegal di wilayah laut, hukum telah diposisikan tidak sebagai alat keadilan, tetapi sebagai perangkat administratif untuk mengamankan kepemilikan atas ruang yang secara normatif tak boleh dimiliki. Maka pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya “bagaimana menegakkan hukum,” tetapi lebih dalam: hukum siapa yang ditegakkan, dan untuk kepentingan siapa hukum ditegakkan?

Kasus pagar laut di pesisir Tangerang, dengan 263 bidang HGB dan belasan SHM di atas perairan negara, bukan sekadar pelanggaran hukum administratif. Ia adalah bukti telanjang bahwa hukum bisa dibengkokkan oleh kekuasaan dilegalkan melalui prosedur, tapi sesungguhnya melanggar prinsip dasar negara hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus ini tidak cukup hanya bersandar pada pasal-pasal normatif; ia menuntut pendekatan yang menyeluruh integratif, struktural, dan transformatif.

1. Penegakan Hukum Administratif: Pemulihan Legalitas

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam kerangka law enforcement adalah pemulihan legalitas administratif. Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat di atas laut, harus bertanggung jawab secara kelembagaan. Ini bukan sekadar soal pencabutan sertifikat, melainkan pengakuan eksplisit bahwa tindakan administratif tersebut bertentangan dengan hukum sektor agraria, tata ruang, dan kelautan (Dumesty, 2025). Pencabutan sebagian sertifikat oleh Menteri ATR/BPN (sebanyak ±50 dari 263 bidang) hanya bisa dibaca sebagai damage control bukan bentuk penegakan hukum yang substansial. Penegakan hukum administratif harus meliputi audit menyeluruh terhadap sistem sertifikasi, pembekuan Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat, serta penguatan mekanisme verifikasi spasial dan legalitas objek hak.

Menurut Ridwan (2011), kewenangan diskresioner dalam hukum administrasi negara harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudence) dan proporsionalitas. Kegagalan BPN mengidentifikasi laut sebagai objek yang tidak dapat disertifikasi menunjukkan bahwa asas-asas ini telah diabaikan. Maka tanggung jawab administratif harus dijalankan melalui perbaikan sistemik, bukan sekadar penggantian aktor.

2. Penegakan Hukum Pidana: Menggugat Kesengajaan

Dimensi kedua yang lebih serius adalah aspek pidana. Data dan fakta yang muncul dalam investigasi mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen, pencatutan identitas warga, serta manipulasi peta bidang yang dilakukan oleh pemohon, pejabat BPN, dan KJSB (BBC, 2025). Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dan Pasal 55 tentang penyertaan.

Tindakan semacam ini tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari niat jahat yang terstruktur. Dalam hukum pidana dikenal prinsip mens rea—adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran. Penandatanganan sertifikat, verifikasi palsu, dan pemetaan yang dimanipulasi menunjukkan bahwa para pelaku mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah laut, tetapi tetap menjalankan proses seolah itu adalah daratan.

Penegakan hukum pidana harus dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan dengan pendekatan extra care. Ini karena pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan melibatkan jaringan birokratik yang kompleks. Maka pendekatannya harus sistemik: siapa menginisiasi, siapa menutup mata, siapa menikmati hasil. Inilah konteks yang disebut Satjipto Rahardjo (2010) sebagai kejahatan kelembagaan, di mana hukum digunakan untuk menyelubungi pelanggaran melalui prosedur yang tampak sah.

3. Penegakan Hukum Perdata: Restitusi atas Kerugian Publik

Dalam perspektif hukum perdata, penerbitan sertifikat atas wilayah laut telah menimbulkan kerugian konkret bagi masyarakat pesisir. Pemagaran laut memutus akses nelayan ke wilayah tangkap mereka. Maka perlu dibuka mekanisme class action atau citizen

lawsuit oleh komunitas terdampak, dengan gugatan terhadap BPN dan perusahaan pemegang HGB atas dasar unlawful act (perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdota).

Restitusi tidak hanya dalam bentuk penghapusan pagar laut, tetapi juga kompensasi atas kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah per tahun (Kompas, 2025). Penegakan hukum perdata menjadi penting karena negara tidak selalu bertindak dalam kepentingan publik. Ketika negara gagal, masyarakat sipil harus mengambil posisi sebagai subjek hukum aktif.

4. Penegakan Hukum Konstitusional: Mengembalikan Kedaulatan Publik atas Laut

Kunci dari semua kerangka penegakan hukum ini terletak pada prinsip konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan hanya soal menindak pelanggaran, tetapi mengembalikan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya.

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013, telah melarang secara eksplisit privatisasi wilayah laut dengan dalih pemanfaatan ruang. Maka segala bentuk sertifikat di atas laut bertentangan dengan konstitusi hidup rakyat Indonesia. Ketika hukum formal justru melanggar prinsip dasar konstitusi, maka hukum itu harus ditolak.

Tugas negara adalah menjadi penjaga ruang publik, bukan fasilitator privatisasi. Penegakan hukum konstitusional harus dilakukan melalui judicial review, penguatan fungsi Ombudsman, serta revitalisasi peran Komnas HAM dan KLHK dalam mengawasi kerusakan sosial dan ekologis akibat praktik ilegal ini.

Penegakan hukum dalam kasus sertifikat ilegal di laut harus dibaca sebagai upaya korektif dan transformatif. Ia bukan sekadar menindak pelaku, tetapi membongkar struktur hukum yang telah menjadi alat untuk mengkhianati ruang publik. Hukum tidak bisa lagi berdiri netral; ia harus memihak pada rakyat, pada nelayan, dan pada laut itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah laut merupakan bentuk penyimpangan kewenangan administratif dan pelanggaran hukum substansial. Secara yuridis, wilayah laut tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penerbitan HGB di atas wilayah perairan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang secara tegas melarang privatisasi ruang laut. Dengan demikian, tindakan BPN tidak sekadar merupakan kesalahan prosedural, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam menegakkan prinsip keadilan dan kedaulatan negara atas sumber daya publik.

Penegakan hukum yang relevan dalam kasus ini harus melibatkan pendekatan multidimensi, yakni administratif, pidana, perdata, dan konstitusional. Dari aspek administratif, negara wajib mencabut seluruh sertifikat ilegal serta membenahi mekanisme internal BPN agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Dari sisi pidana, aparat penegak hukum harus mengusut dugaan pemalsuan dokumen, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sistematis. Sementara itu, aspek perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian sosial dan ekologis yang diderita masyarakat pesisir. Dan secara konstitusional, negara harus mengembalikan kedaulatan atas ruang laut kepada rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

E. Referensi

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aprilia Safitri, E., Franciska, W., Yani, A., dkk. (2024). Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(8), 502–510. <https://doi.org/10.62335>

- BBC Indonesia. (2025). Skandal Sertifikat Laut: Warga Dicatut, Laut Diubah Jadi Tanah. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crr0n0r191ro>
- Dumesty, R. et al. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan atas Limbah B3. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(4).
- Dumesty, R., Suahriyanto, D., & Ismail, I. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit dalam Mewujudkan Keadilan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(4).
- Gordon, R. (1984). *Critical Legal Histories*. Stanford Law Review.
- Hans Kelsen. (2007). *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Indonesia Kita News. (2025). Kementerian ATR/BPN Cabut Puluhan Sertifikat Pagar Laut. <https://www.indonesiakitanews.com>
- Kelman, M. (1987). *A Guide to Critical Legal Studies*. Harvard University Press.
- Kennedy, D. (1976). *Form and Substance in Private Law Adjudication*. Harvard Law Review.
- Kompas. (2025). Ombudsman Telusuri Dugaan Maladministrasi Sertifikat Laut. <https://www.kom>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moa, F. R., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah: Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9).
- Rahardjo, S. (2010). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rizhan, Afrinald. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *KODIFIKASI*, 5(1), 1-15.
- Sangar, B. G. (2019). *Perlindungan Hak Politik Perempuan sebagai HAM. *Lex Et Societatis*, 7(3), 157.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sulardi. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah*. Malang: Setara Press.
- Tushnet, M. (1984). An Essay on Rights. *Texas Law Review*, 62(8).
- Ummu Aemanah, Romi Sihombing, dkk. (2025). *Kajian Pagar Laut dalam Prespektif Hukum Agraria*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Unger, R. M. (1983). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard Law Review.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65.